



Kajian Yuridis atas Keterlibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia

M. Mustofah Bisri^{1*}, Salwa Nabila¹

¹ Program Studi Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding Author: M. Mustofah Bisri

✉ 24410277@students.uii.ac.id

Artikel Histori

Direvisi: 14-05-2026

Diterima: 12-08-2026

Diterbitkan: 10-09-2026

Abstrak: Penelitian ini mengkaji secara yuridis pengaturan pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme di Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah wacana penerbitan Peraturan Presiden yang mengatur tugas TNI dalam mengatasi terorisme sebagai amanat Pasal 43I Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk dan cakupan pelibatan TNI serta mengidentifikasi sejumlah aspek hukum yang perlu dicermati dalam pengaturan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cakupan pelibatan TNI dalam draf Perpres meliputi fungsi penangkalan, penindakan, dan pemulihan, termasuk frasa “operasi lainnya” yang rumusannya masih dapat diperjelas lebih lanjut. Dari segi bentuk pengaturan, penggunaan Peraturan Presiden perlu dicermati kembali keselarasannya dengan Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 yang mengamanatkan pengaturan perbantuan TNI kepada Polri melalui Undang-Undang. Aspek hukum lain yang teridentifikasi meliputi parameter operasional yang masih dapat diperjelas, mekanisme koordinasi dan pertanggungjawaban hukum yang dapat dirinci lebih lanjut, serta pentingnya penguatan konsistensi dengan prinsip *due process of law*. Aspek-aspek tersebut kiranya dapat menjadi perhatian dalam proses penyempurnaan draf, agar pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme tetap sejalan dengan prinsip negara hukum, hak asasi manusia, dan agenda reformasi sektor keamanan.

Kata Kunci: Pelibatan TNI; Terorisme; Reformasi Sektor Keamanan; Negara Hukum.

Abstract: This research provides a juridical review of the regulatory arrangement for TNI involvement in counter-terrorism in Indonesia. The background is the discourse on issuing a Presidential Regulation regulating TNI duties in countering terrorism as mandated by Article 43I of Law Number 5 of 2018. This research aims to analyze the forms and scope of TNI involvement and to identify a number of juridical issues that warrant attention in that arrangement. This research is a normative-juridical study with statutory and conceptual approaches. The results show that the scope of TNI involvement in the draft Regulation covers deterrence, enforcement, and recovery functions, including the phrase “other operations,” whose formulation still warrants further clarification. In terms of the form of regulation, the use of a Presidential Regulation is worth revisiting in light of Article 4 of MPR Decree Number VII/MPR/2000, which mandates that TNI assistance to the National Police be regulated by Law. Other legal issues identified include operational parameters that still require further clarity, coordination and accountability mechanisms that require further elaboration, and the need to strengthen consistency with the principle of *due process of law*. These issues warrant careful attention in the finalization of the draft, so that TNI involvement in counter-terrorism remains consistent with the principles of the rule of law, human rights, and the security sector reform agenda.

Keywords: TNI Involvement; Terrorism; Security Sector Reform; Rule of Law.

Pendahuluan

Fenomena pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam fungsi-fungsi sipil kembali mengemuka pasca reformasi, menandai dinamika dalam paradigma hubungan sipil-militer. Reformasi 1998 melahirkan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri¹, serta Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri yang bertujuan mengembalikan TNI pada fungsi pertahanan². Dalam perkembangannya, dinamika kebijakan menunjukkan bahwa peran TNI turut mencakup sejumlah fungsi yang bersinggungan dengan ranah sipil, termasuk dalam konteks penanggulangan terorisme³. Isu ini menjadi relevan untuk dikaji mengingat pemerintah tengah menyusun Rancangan Peraturan Presiden (R-Perpres) yang secara khusus mengatur tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme sebagai amanat dari Pasal 43I Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018⁴.

Secara normatif, pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme telah memiliki landasan hukum. Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa TNI bertugas untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara⁵. Ketentuan ini dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, terdapat 16 jenis operasi militer selain perang yang dapat dilakukan TNI, salah satunya adalah “mengatasi aksi terorisme” yang tercantum dalam angka 3⁶. Penguatan lebih lanjut diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Pasal 43I Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menyatakan bahwa tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya memberikan kejelasan mengenai mekanisme operasional, batasan kewenangan, serta koordinasi antarlembaga dalam pelibatan TNI. Di sinilah letak urgensi keberadaan Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme. Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 mengamanatkan bahwa pelaksanaan operasi militer selain perang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, kecuali untuk bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang telah diatur dalam Undang-Undang. Secara teknis, mekanisme pelaksanaan tugas TNI dalam mengatasi terorisme membutuhkan legitimasi kebijakan melalui perintah Presiden dengan konsultasi bersama DPR⁷. Oleh karena itu, keberadaan Perpres menjadi relevan untuk memperjelas mekanisme operasional pelibatan TNI, termasuk aspek pertanggungjawaban hukum dan akuntabilitas.

Pengamat kebijakan menilai bahwa pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme pada dasarnya merupakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, yang menetapkan pelibatan TNI sebagai bagian operasi militer selain perang dan memerintahkan pengaturan lebih lanjut melalui

¹ Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2000.

² Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2000.

³ Hariyanto, E. (2022). Ekspansi Kewenangan Militer dalam Penanganan Terorisme di Indonesia Pasca Reformasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2), 245-268.

⁴ Republik Indonesia. (2018). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 92. Sekretariat Negara.

⁵ Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Negara.

⁶ Republik Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Lembaran Negara RI Tahun 2025 Nomor 45. Sekretariat Negara.

⁷ Syahdi, I., & Sujono. (2024). Kajian Yuridis Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) terkait Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS)*, 3(2), 236-260.

Peraturan Presiden. Mandat ini diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI yang menyebut penanganan terorisme sebagai salah satu tugas operasi militer selain perang. Dari sudut pandang tersebut, keberadaan Perpres dapat dipahami sebagai pelaksanaan amanat undang-undang⁸⁹. Namun demikian, wacana penerbitan Perpres ini turut menuai perhatian dan tanggapan dari kalangan masyarakat sipil maupun akademisi. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyampaikan pandangan bahwa rumusan pelibatan militer di ranah sipil sebagaimana direncanakan dalam draf Perpres perlu dikaji lebih lanjut keselarasannya dengan prinsip konstitusional serta aspek perlindungan hak asasi manusia. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, dalam sebuah diskusi publik turut menyoroti sejumlah aspek dari draf tersebut, antara lain aspek delegasi kewenangan dari Undang-Undang kepada Peraturan Presiden, kesesuaian materi muatan dengan doktrin operasi militer selain perang yang pada dasarnya bersifat mendukung (*supportive*) dan bukan aktor utama (*direct actor*) dalam penegakan hukum, serta pentingnya menjaga agar mekanisme yang bersifat pengecualian (*extraordinary*) tidak menjadi mekanisme yang dilembagakan secara permanen¹⁰. Perhatian akademik semacam ini menjadi salah satu pertimbangan yang baik dipertimbangkan dalam penyempurnaan pengaturan ke depan.

Di sisi lain, telah terdapat kerangka kebijakan pencegahan terorisme yang lebih komprehensif melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 (RAN PE)¹¹. Peraturan Presiden yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 6 Januari 2021 ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman warga negara dari ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban negara terhadap hak asasi manusia dalam rangka memelihara stabilitas keamanan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945¹². RAN PE mengedepankan pendekatan lunak (*soft approach*) untuk menanggulangi akar permasalahan secara komprehensif melalui pendekatan sistematis, terencana, dan terpadu dengan melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan. Strategi dan program utama RAN PE tertuang dalam tiga pilar, yaitu Pilar Pencegahan yang terdiri dari Kesiapsiagaan, Kontra Radikalisasi, dan Deradikalisasi; Pilar Penegakan Hukum, Perlindungan Saksi dan Korban, dan Penguatan Kerangka Legislasi Nasional; serta Pilar Kemitraan dan Kerja Sama Internasional. Dalam pelaksanaannya, RAN PE memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, supremasi hukum dan keadilan, kesetaraan gender, serta partisipasi pemangku kepentingan majemuk. Sejumlah kementerian dan lembaga terlibat, dengan BNPT sebagai koordinator Sekretariat Bersama, sementara TNI dan Polri tidak diikutsertakan secara langsung dalam struktur pelaksana karena fokus kebijakan ini lebih pada aspek pencegahan melalui pendekatan edukasi dan partisipasi masyarakat sipil¹³.

Memasuki periode 2026-2029, kelanjutan RAN PE difokuskan pada penguatan program deradikalisasi dan kesiapsiagaan nasional. Kepala BNPT menegaskan bahwa program deradikalisasi dalam lembaga pemasyarakatan dan di luar lapas perlu terintegrasi, dengan melibatkan kolaborasi

⁸ Sinaga, A. D., Sipayung, P. D., & Sitepu, D. K. C. (2024). Countering Criminal Acts of Terrorism by the Indonesian National Army According to Law Number 34 of 2004 Concerning the Indonesian National Army. *Kolaborasi: Journal of Multidisciplinary Studies*, 1(1), 55-64.

⁹ Kriswanto. Peran Tentara Nasional Indonesia dalam Pemberantasan Terorisme dalam Upaya Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ditinjau dari Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. *Aktualita: Jurnal Hukum*, 2(2), 438-454.

¹⁰ Hukumonline. (2026, 2 Maret). Prof Uceng bongkar 4 masalah besar Rancangan Perpres TNI mengatasi terorisme. <https://www.hukumonline.com/berita/a/prof-uceng-bongkar-4-masalah-besar-rancangan-perpres-tni-mengatasi-terorisme-lt69a5056eab445/>

¹¹ Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

¹² Azzahra, N., & Amin, M. (2022). Kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. *Limbo: Journal of Constitutional Law*, 2(2), 285-299.

¹³ Benarrivo, R., & Siddha, A. Hubungan Sipil Militer dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia Pasca Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. *Aliansi*, 4(3), 164-174.

antara BNPT, Polri, Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan, Kementerian Agama, dan Kementerian Sosial untuk deradikalisasi dalam lapas, serta Balai Pemasyarakatan, TNI, dan unsur lainnya untuk deradikalisasi di luar lapas. Kebijakan lanjutan RAN PE juga mendorong pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan Ekstremisme Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAD PE). Keberadaan dua instrumen kebijakan yang berjalan beriringan, yaitu RAN PE yang komprehensif dan R-Perpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme yang masih dalam pembahasan, menimbulkan kebutuhan akan harmonisasi dan sinkronisasi antarregulasi¹⁴ agar kedua instrumen dapat saling melengkapi. Para pengamat menekankan pentingnya Perpres ini dirumuskan sebagai instrumen yang memberi batas kewenangan militer secara jelas dalam menangani terorisme, sehingga fungsinya membatasi sekaligus mengarahkan kewenangan TNI, bukan memperluasnya tanpa parameter yang jelas. Diperlukan kehati-hatian dalam merumuskan ancaman, yang sebaiknya dikaitkan dengan definisi tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, serta kejelasan mengenai kapan TNI dilibatkan dan kapan penanganan diserahkan sepenuhnya kepada Polri, status pelaku dan barang bukti, serta akuntabilitas pasca operasi¹⁵.

Sejumlah aspek hukum yang perlu dicermati dalam penyusunan R-Perpres ini setidaknya mencakup empat aspek utama. Pertama, parameter operasional yang menjadi tolok ukur pelibatan TNI masih dapat diperjelas, mengingat Pasal 43I Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 bersifat delegatif dan akan lebih optimal apabila dilengkapi kejelasan mengenai mekanisme serta batasan pelibatan TNI secara rinci. Kedua, pentingnya kejelasan mekanisme koordinasi antarlembaga antara TNI, Polri, BNPT, dan BIN dalam operasi penanggulangan terorisme, guna mendukung harmonisasi kewenangan antarlembaga¹⁶. Ketiga, pentingnya mekanisme pertanggungjawaban hukum yang lebih rinci dalam operasi yang melibatkan TNI, guna mendukung akuntabilitas. Keempat, pentingnya menjaga konsistensi pelibatan TNI dengan prinsip *due process of law*, mengingat TNI selama ini bekerja dalam kerangka hukum militer dengan paradigma yang berbeda dari penegakan hukum pidana umum. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 yang memperluas kementerian dan lembaga yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif hingga mencakup Badan Nasional Penanggulangan Terorisme turut menjadi perhatian sejumlah kalangan masyarakat sipil dalam konteks ini¹⁷.

Saat ini, Mahkamah Konstitusi tengah memeriksa permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 dalam Perkara Nomor 197/PUU-XXIII/2025 yang digabung pemeriksaannya dengan Perkara Nomor 238/PUU-XXIII/2025, diajukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan bersama sejumlah warga negara. Para pemohon antara lain mendalilkan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9 dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 belum sepenuhnya selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hingga naskah ini disusun, perkara tersebut masih dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi dan belum memperoleh putusan. Terlepas dari bagaimana perkara ini nantinya diputus, kajian mengenai konstitusionalitas pengaturan kewenangan TNI, termasuk dalam pemberantasan terorisme, tetap relevan untuk terus didalami secara akademik¹⁸.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk pertama, menganalisis bentuk dan cakupan pelibatan TNI dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam

¹⁴ Suharna, K., Mulyana, Y., & Turmudzi, D. (2025). Government Strategy in Efforts to Combat Radicalism and Terrorism in Indonesia. *ENDLESS: International Journal of Futures Studies*, 8(3), 1-11.

¹⁵ Panjaitan, A. H., Rahayu, N. S., & Hamka. (2023). Implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. *Journal Publicuho*, 6(4), 1521-1536.

¹⁶ Haripin, M., Anindya, C. R., & Priamarizki, A. (2020). The Politics of Counter-Terrorism in Post-Authoritarian States: Indonesia's Experience, 1998-2018. *Defense & Security Analysis*, 36(3), 275-299.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3. Sekretariat Negara.

¹⁸ Mahkamah Konstitusi RI. Keterlibatan TNI dalam Operasi Militer Selain Perang Dipertanyakan. Mahkamah Konstitusi RI. <https://www.mkri.id/berita/keterlibatan-tni-dalam-operasi-militer-selain-perang-dipertanyakan-24031>; Hukumonline. (2025, 5 November). Koalisi Sodorkan 13 Petition dalam Uji Materiil UU TNI. <https://www.hukumonline.com/berita/a/koalisi-sodorkan-13-petition-dalam-uji-materiil-uu-tni-lt690ab8295d9ab/>.

Mengatasi Aksi Terorisme serta kesesuaiannya dengan ketentuan konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, mengidentifikasi sejumlah aspek hukum yang perlu dicermati dalam pengaturan tersebut ditinjau dari prinsip negara hukum, hak asasi manusia, dan reformasi sektor keamanan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya¹⁹. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pengaturan pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme berdasarkan prinsip negara hukum, hak asasi manusia, dan reformasi sektor keamanan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah struktur, konsistensi, dan sinkronisasi norma hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan TNI dalam pemberantasan terorisme, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep-konsep hukum seperti hubungan sipil-militer, reformasi sektor keamanan, dan *due process of law* dalam sistem peradilan pidana.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri, Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024, serta Rancangan Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum tata negara dan hukum pidana, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional tentang hubungan sipil-militer, pemberantasan terorisme, dan reformasi sektor keamanan, hasil penelitian terdahulu, pemberitaan media hukum yang kredibel, serta laporan lembaga seperti Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, Imparsial, SETARA Institute, dan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menginventarisasi dan mengkaji dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum. Interpretasi gramatikal digunakan untuk memahami makna teks peraturan perundang-undangan berdasarkan arti kata-katanya²⁰. Interpretasi sistematis digunakan untuk memahami hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya agar diperoleh pemahaman yang utuh dan tidak kontradiktif mengenai pengaturan kewenangan TNI dalam pemberantasan terorisme. Interpretasi teleologis digunakan untuk memahami tujuan dan maksud pembentukan norma hukum yang mengatur kewenangan TNI, termasuk semangat reformasi yang melatarbelakangi pemisahan TNI dan Polri. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan aspek hukum dalam

¹⁹ Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.

²⁰ Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

pengaturan pelibatan TNI dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme, ditinjau dari prinsip negara hukum, hak asasi manusia, dan reformasi sektor keamanan.

Hasil dan Pembahasan

Bentuk dan Cakupan Pelibatan TNI dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme

Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam ranah pemberantasan terorisme merupakan isu yang mengemuka pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Secara normatif, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 telah menempatkan “mengatasi aksi terorisme” sebagai salah satu dari 16 jenis operasi militer selain perang. Namun, implementasinya melalui instrumen kebijakan berupa Rancangan Peraturan Presiden (R-Perpres) memunculkan sejumlah aspek hukum yang perlu dicermati lebih lanjut²¹. Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan bersama kementerian/lembaga terkait tengah membahas rancangan Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme sebagai amanat dari Pasal 43I Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Penguatan kelembagaan dalam penanggulangan terorisme, termasuk efektivitas peran BNPT selama ini, menjadi salah satu konteks kelembagaan yang relevan diperhatikan dalam penyusunan pengaturan teknis pelibatan TNI melalui Peraturan Presiden²².

Berdasarkan draf rancangan Peraturan Presiden yang beredar di publik, ruang lingkup tugas TNI dalam mengatasi terorisme mencakup tiga fungsi utama, yaitu penangkalan, penindakan, dan pemulihan²³. Ketiga fungsi tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah bentuk operasi yang melibatkan personel dan aset militer, sebagaimana diidentifikasi oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan²⁴. Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bentuk dan cakupan pelibatan TNI tersebut, berikut disajikan tabel identifikasi berdasarkan draf Rancangan Peraturan Presiden yang dianalisis oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan:

Tabel 1. Bentuk dan Cakupan Pelibatan TNI dalam R-Perpres Penanggulangan Terorisme

No.	Bentuk Kewenangan	Dasar Hukum dalam Draft	Catatan Akademik
1	Penangkalan (<i>Prevention</i>)	Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 draf Perpres	Istilah "penangkalan" tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018; Undang-Undang tersebut hanya mengenal istilah "pencegahan" (Bab VIIA) sebagai tanggung jawab pemerintah yang dikoordinasikan BNPT melalui Peraturan Pemerintah, bukan Peraturan Presiden.
2	Penindakan (<i>Enforcement</i>)	Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 5-7 draf Perpres	Perlu diselaraskan dengan kewenangan Densus 88 Polri sebagai leading sector penegakan hukum; diperlukan kejelasan mekanisme agar tetap selaras dengan <i>due process of law</i> .
3	Pemulihan (<i>Recovery</i>)	Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 8 draf Perpres	Berkaitan erat dengan kewenangan BNPT, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah dalam program deradikalisasi dan rehabilitasi.

²¹ Andri, K. T., Wahyuningsih, S. E., & Hafidz, J. (2025). Optimizing the Role of the Indonesian National Army in Overcoming Terrorism Crimes (Review of the TNI Law and Terrorism Law). *Proceeding of International Conference on the Law Development for Public Welfare*, Doctoral Program of Law, Faculty of Law, 318–327.

²² Ulyana, Y. A., Ladiqi, S., Salleh, M. A., & Riyansyah, A. (2023). Assessing the Effectiveness of the National Counter Terrorism Agency (BNPT) in Indonesia. *International Journal of Advances in Social Sciences and Humanities*, 2(2), 121-131.

²³ Hukumonline. (2026, 2 Maret). Prof Uceng bongkar 4 masalah besar Rancangan Perpres TNI mengatasi terorisme. <https://www.hukumonline.com/berita/a/prof-uceng-bongkar-4-masalah-besar-rancangan-perpres-tni-mengatasi-terorisme-lt69a5056eab445/>; Simanjuntak, D. N. R., & Triadi, I. (2024). Tata Kelola Kewenangan TNI dalam Operasi Militer Non-Perang: Telaah Hukum Tata Negara. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3), 99–104.

²⁴ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum. (2026, 8 Januari). Draft Perpres Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme Mengancam HAM, Demokrasi, dan Negara Hukum. <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/draft-perpres-tugas-tni-dalam-mengatasi-aksi-terorisme-mengancam-ham-demokrasi-dan-negara-hukum/>; Putra, M. R. S., Anindha, R. P., Arifani, A., & Rosanti, A. (2025). Kedudukan TNI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Tinjauan Terhadap RUU TNI Berdasarkan UUD 1945. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 4(1), 1155–1160.

Mengingat R-Perpres ini hingga naskah disusun belum dipublikasikan secara resmi dan masih berstatus draf yang belum final, rincian nomor Pasal pada Tabel 1 mengikuti salinan draf yang beredar di publik sebagaimana diidentifikasi oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dan pemberitaan media hukum yang kredibel, sehingga bersifat indikatif dan perlu dikonfirmasi ulang setelah Perpres ditetapkan secara resmi. Pelibatan TNI dalam R-Perpres Pemberantasan Terorisme sebagaimana tergambar dalam Tabel 1 mencerminkan perluasan cakupan peran TNI ke sejumlah fungsi yang secara historis lebih dekat dengan domain institusi sipil. Ketiga dimensi kewenangan yang dirumuskan meliputi penangkalan, penindakan, dan pemulihan. Konfigurasi ini perlu dianalisis secara cermat dengan menggunakan kerangka teori hubungan sipil-militer, prinsip negara hukum, dan paradigma reformasi sektor keamanan, agar desain kewenangan yang dihasilkan proporsional dan akuntabel²⁵.

Fungsi penangkalan, penindakan, dan pemulihan dalam draf Perpres diatur dalam Pasal 2 ayat (2), dengan fungsi penangkalan dilaksanakan melalui operasi intelijen, operasi teritorial, operasi informasi, dan “operasi lainnya” sebagaimana diatur dalam Pasal 3. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan berpandangan bahwa TNI sebaiknya tidak dilibatkan dalam fungsi penangkalan maupun pemulihan, mengingat kedudukan TNI pada hakikatnya adalah alat pertahanan negara, bukan aparat penegak hukum. Fungsi-fungsi tersebut, menurut Koalisi, sepatutnya tetap dijalankan oleh lembaga sipil yang berwenang dan kompeten, yaitu Badan Intelijen Negara untuk fungsi penangkalan, serta Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan kementerian/lembaga terkait lainnya untuk fungsi pemulihan, termasuk rekonstruksi dan rehabilitasi²⁶.

Dari perspektif formil, pilihan menggunakan Peraturan Presiden sebagai instrumen hukum untuk mengatur pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme dapat menjadi salah satu aspek yang perlu dicermati lebih lanjut. Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri dalam Pasal 4 menyatakan bahwa pengaturan perbantuan TNI kepada Polri dalam rangka tugas keamanan diatur dengan Undang-Undang. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 yang menyatakan bahwa tugas TNI dalam membantu Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat diatur dalam Undang-Undang²⁷. Dengan demikian, terdapat aspek yang perlu dicermati lebih lanjut mengenai keselarasan pengaturan pelibatan TNI dalam penanggulangan tindak pidana terorisme melalui Peraturan Presiden dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam teori hierarki norma hukum yang dikembangkan oleh Hans Kelsen, norma hukum yang berada di tingkat lebih rendah idealnya selaras dengan norma hukum yang berada di tingkat lebih tinggi. Keselarasan antara R-Perpres dengan Undang-Undang TNI dan Ketetapan MPR ini kiranya dapat ditinjau dan dicermati kembali sebelum Perpres ditetapkan, agar tetap sejalan dengan hierarki peraturan perundang-undangan²⁸.

Dari perspektif materiil, pembagian fungsi antara TNI dan lembaga sipil sebagaimana diuraikan di atas juga perlu dicermati kesesuaiannya dengan kedudukan TNI sebagai alat pertahanan negara. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan berpandangan bahwa peran TNI akan lebih proporsional apabila dibatasi pada bantuan penindakan terhadap ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, yang idealnya hanya dilaksanakan dalam situasi khusus (darurat), sebagai pilihan

²⁵ Ismail, L. O. M., Silondae, A., & Nur, F. Analisis Kritis terhadap Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(1), 93–104.

²⁶ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (2026, 8 Januari). Draft Perpres Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme Mengancam HAM, Demokrasi, dan Negara Hukum. <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/draft-perpres-tugas-tni-dalam-mengatasi-aksi-terorisme-mengancam-ham-demokrasi-dan-negara-hukum/>

²⁷ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (2026, 8 Januari). Draft Perpres Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme Mengancam HAM, Demokrasi, dan Negara Hukum. <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/draft-perpres-tugas-tni-dalam-mengatasi-aksi-terorisme-mengancam-ham-demokrasi-dan-negara-hukum/>

²⁸ Tarigan, H., & Saputro, G. E. (2021). The Role of the Indonesian National Armed Forces (TNI) in Countering Terrorism. *Jurnal Pertahanan*, 7(1), 100–112.

terakhir (*last resort*), dan melalui Keputusan Presiden. Pemberian kewenangan penangkalan dan penindakan secara mandiri kepada TNI tanpa pembatasan tersebut, menurut Koalisi, perlu diselaraskan dengan kewenangan aparat penegak hukum serta dengan semangat Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai pembagian peran pertahanan dan keamanan negara²⁹.

Dengan demikian, pengaturan pelibatan TNI dalam R-Perpres tentang Pemberantasan Terorisme memerlukan pencermatan baik dari perspektif formil konstitusional maupun perspektif materiil. Penguatan institusi sipil seperti Polri dan BNPT melalui peningkatan kapasitas, anggaran, dan profesionalisme merupakan salah satu pilihan kebijakan yang sejalan dengan agenda reformasi sektor keamanan. Pendekatan yang mengedepankan pencegahan, deradikalisasi, dan rehabilitasi melalui pelibatan masyarakat sipil juga terbukti relevan dalam pendekatan penanggulangan terorisme jangka panjang. Agenda reformasi sektor keamanan pasca reformasi perlu terus dijaga konsistensinya seiring dengan penyusunan kebijakan-kebijakan baru di bidang keamanan.

Aspek Hukum dalam Pengaturan Pelibatan TNI

a. Parameter Operasional yang Perlu Diperjelas

Dimensi pertama yang perlu dicermati berkaitan dengan parameter operasional dalam pelibatan TNI yang masih dapat diperjelas lebih lanjut. Draft Perpres belum merumuskan secara tegas indikator yang menjadi tolok ukur kapan suatu situasi dinyatakan telah melampaui kemampuan Polri sehingga memerlukan pelibatan TNI. Kejelasan parameter ini akan membantu menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Dalam negara hukum, setiap pelimpahan kewenangan idealnya disertai dengan parameter yang jelas dan terukur, sehingga penerapannya dapat berjalan optimal dan akuntabel.

b. Mekanisme Koordinasi Antarlembaga

Dimensi kedua berkaitan dengan pentingnya mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur antara TNI, Polri, BNPT, dan BIN. Pasal 43I Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang menjadi dasar pelibatan TNI bersifat delegatif dan akan lebih optimal apabila dilengkapi dengan petunjuk yang lebih rinci mengenai tata hubungan kerja antarlembaga. Kejelasan mekanisme koordinasi menjadi penting untuk mendukung harmonisasi kewenangan antarlembaga. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi yang jelas berkontribusi positif pada efektivitas operasi kontra-terorisme sekaligus memperkuat akuntabilitas.

c. Pertanggungjawaban Hukum

Dimensi ketiga berkaitan dengan pentingnya mekanisme pertanggungjawaban hukum yang jelas dalam operasi yang melibatkan TNI. Draft Perpres akan lebih lengkap apabila mengatur secara eksplisit mekanisme pengaduan, penyidikan, dan penuntutan yang dapat ditempuh apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum dalam operasi penanggulangan terorisme. Hal ini kiranya perlu terus mendapat perhatian, sejalan dengan agenda reformasi peradilan militer yang diamanatkan oleh Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 yang saat ini masih dalam proses penyempurnaan. Kejelasan mekanisme pertanggungjawaban hukum akan membantu menjamin akuntabilitas dan mendukung kepastian hukum secara menyeluruh.

d. Konsistensi dengan Prinsip *Due Process of Law*

Dimensi keempat berkaitan dengan pentingnya menjaga konsistensi pelibatan TNI dengan prinsip *due process of law* yang menjadi salah satu pilar negara hukum. Penanganan tindak pidana terorisme perlu tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menjamin hak-hak tersangka, mulai dari hak mendapatkan bantuan hukum, hak untuk didampingi penasihat hukum, hingga hak untuk mengajukan praperadilan. Mengingat TNI selama ini bekerja dalam kerangka hukum militer dengan paradigma yang berbeda dari penegakan hukum pidana umum,

²⁹Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (2026, 8 Januari). Draft Perpres Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme Mengancam HAM, Demokrasi, dan Negara Hukum. <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/draft-perpres-tugas-tni-dalam-mengatasi-aksi-terorisme-mengancam-ham-demokrasi-dan-negara-hukum/>

pelibatan TNI dalam fungsi penindakan akan lebih baik apabila disertai mekanisme yang secara eksplisit menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Sejumlah aspek hukum tersebut sebaiknya menjadi perhatian dalam proses penyempurnaan Rancangan Peraturan Presiden ini, agar pengaturan pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme tetap berada dalam koridor konstitusional, menghormati prinsip negara hukum, melindungi hak asasi manusia, dan konsisten dengan agenda reformasi sektor keamanan yang telah berjalan sejak 1998. Penguatan kejelasan parameter operasional, mekanisme koordinasi antarlembaga, pertanggungjawaban hukum, dan konsistensi dengan *due process of law* merupakan sejumlah hal yang perlu terus didalami seiring dengan proses penyusunan R-Perpres ini hingga ditetapkan secara resmi.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan dua hal utama. Pertama, cakupan pelibatan TNI dalam R-Perpres tentang Penanggulangan Terorisme meliputi fungsi penangkalan, penindakan, dan pemulihan, termasuk frasa “operasi lainnya” yang rumusannya masih dapat diperjelas lebih lanjut. Dari segi bentuk pengaturan, penggunaan Peraturan Presiden perlu ditinjau kembali kesesuaiannya dengan ketentuan Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000, yang mengamanatkan pengaturan pelibatan TNI melalui Undang-Undang. Dari segi materi muatan, sejumlah kewenangan yang diwacanakan perlu diselaraskan lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, serta dengan kewenangan Polri dan BNPT yang telah lebih dahulu diatur. Kedua, sejumlah aspek hukum yang teridentifikasi meliputi parameter operasional yang masih perlu diperjelas, mekanisme koordinasi antarlembaga dan pertanggungjawaban hukum yang perlu dirinci lebih lanjut, serta pentingnya penguatan konsistensi dengan prinsip *due process of law*. Aspek-aspek tersebut kiranya dapat menjadi perhatian bersama dalam proses penyempurnaan R-Perpres ini, agar pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme tetap sejalan dengan prinsip negara hukum, hak asasi manusia, dan agenda reformasi sektor keamanan.

Referensi

- Andri, K. T., Wahyuningsih, S. E., & Hafidz, J. (2025). Optimizing the Role of the Indonesian National Army in Overcoming Terrorism Crimes (Review of the TNI Law and Terrorism Law). *Proceeding of International Conference on the Law Development for Public Welfare, Doctoral Program of Law, Faculty of Law*, 318–327.
- Azzahra, N., & Amin, M. (2022). Kewewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 2(2), 285–299.
- Benarrivo, R., & Siddha, A. (2025). Hubungan Sipil Militer dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia Pasca Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. *Aliansi*, 4(3), 164–174.
- Haripin, M., Anindya, C. R., & Priamarizki, A. (2020). The Politics of Counter-Terrorism in Post-Authoritarian States: Indonesia's Experience, 1998–2018. *Defense & Security Analysis*, 36(3), 275–299.
- Hariyanto, E. (2022). Ekspansi Kewenangan Militer dalam Penanganan Terorisme di Indonesia Pasca Reformasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2), 245–268.
- Hukumonline. (2025, 5 November). Koalisi Sodorkan 13 Petitum dalam Uji Materiil UU TNI. <https://www.hukumonline.com/berita/a/koalisi-sodorkan-13-petitum-dalam-uji-materiil-uu-tni-lt690ab8295d9ab/>
- Hukumonline. (2026, 2 Maret). Prof Uceng Bongkar 4 Masalah Besar Rancangan Perpres TNI Mengatasi Terorisme. <https://www.hukumonline.com/berita/a/prof-uceng-bongkar-4-masalah-besar-rancangan-perpres-tni-mengatasi-terorisme-lt69a5056eab445/>

- Ismail, L. O. M., Silondae, A., & Nur, F. (2025). Analisis Kritis terhadap Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(1), 93–104.
- Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri. (2000). Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri. (2000). Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- Kriswanto. (2024). Peran Tentara Nasional Indonesia dalam Pemberantasan Terorisme dalam Upaya Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ditinjau dari Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. *Aktualita: Jurnal Hukum*, 2(2), 438–454.
- Mahkamah Konstitusi RI. (2025, 16 Oktober). MK Bacakan Ketetapan Penarikan Uji Materiil UU TNI: Perkara Nomor 82/PUU XXIII/2025 Ditarik Kembali oleh Para Pemohon. <https://www.mkri.id/berita/mk-bacakan-ketetapan-penarikan-uji-materiil-uu-tni--23929>
- Mahkamah Konstitusi RI. (2025). Keterlibatan TNI dalam Operasi Militer Selain Perang Dipertanyakan. <https://www.mkri.id/berita/keterlibatan-tni-dalam-operasi-militer-selain-perang-dipertanyakan-24031>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Panjaitan, A. H., Rahayu, N. S., & Hamka. (2023). Implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. *Journal Publicuho*, 6(4), 1521–1536.
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020–2024. (2021). Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Putra, M. R. S., Anindha, R. P., Arifani, A., & Rosanti, A. (2025). Kedudukan TNI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Tinjauan Terhadap RUU TNI Berdasarkan UUD 1945. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 4(1), 1155–1160.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 3. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2018). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 92. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Lembaran Negara RI Tahun 2025 Nomor 45. Sekretariat Negara.
- Simanjuntak, D. N. R., & Triadi, I. (2024). Tata Kelola Kewenangan TNI dalam Operasi Militer Non-Perang: Telaah Hukum Tata Negara. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3), 99–104.
- Sinaga, A. D., Sipayung, P. D., & Sitepu, D. K. C. (2024). Countering Criminal Acts of Terrorism by the Indonesian National Army According to Law Number 34 of 2004 Concerning the Indonesian National Army. *Kolaborasi: Journal of Multidisciplinary Studies*, 1(1), 55–64.
- Suharna, K., Mulyana, Y., & Turmudzi, D. (2025). Government Strategy in Efforts to Combat Radicalism and Terrorism in Indonesia. *ENDLESS: International Journal of Futures Studies*, 8(3), 1–11.
- Syahdi, I., & Sujono. (2024). Kajian Yuridis Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) terkait Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS)*, 3(2), 236–260.

- Tarigan, H., & Saputro, G. E. (2021). The Role of the Indonesian National Armed Forces (TNI) in Countering Terrorism. *Jurnal Pertahanan*, 7(1), 100–112.
- Ulyana, Y. A., Ladiqi, S., Salleh, M. A., & Riyansyah, A. (2023). Assessing the Effectiveness of the National Counter Terrorism Agency (BNPT) in Indonesia. *International Journal of Advances in Social Sciences and Humanities*, 2(2), 121–131.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum. (2026, 8 Januari). Draft Perpres Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme Mengancam HAM, Demokrasi, dan Negara Hukum. <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/draft-perpres-tugas-tni-dalam-mengatasi-aksi-terorisme-mengancam-ham-demokrasi-dan-negara-hukum/>